

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Karakter yang menarik pada Perseroan Terbatas adalah statusnya sebagai badan hukum yang mempunyai kekayaan terpisah atau *separate legal entity* dan modal yang terbagi atas saham-saham (*shares*). Konsekuensi hukum dari *separate legal entity* adalah agar Persero dapat memiliki kekayaan dan bertindak sebagai subjek hukum atau *rechtspersoon*, membuat perjanjian, menuntut dan dituntut, melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang diberikan oleh negara atau dalam istilah Chidir Ali agar mempunyai *rechtsbevoegdheid*.¹

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, perseroan terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut “persekutuan”, tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham yang dimilikinya.² Menurut Zaeni Asyhadie Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap (NV)*. Istilah “Terbatas” di dalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.³

¹Muhammad, Abdulkadir, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 112.

²Anak Agung Sintya Iswari, Dewa Gde Rudy, “Peran dan Kedudukan Komisaris pada Perseroan Perorangan”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 12 Nomor 3, 2023, hlm. 661.

³Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 41.

Menurut Abdulkadir Muhammad istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu bagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum.⁴

Pengaturan mengenai badan hukum juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya ditulis KUH Perdata). Pada dasarnya, *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya ditulis BW) tidak mengatur mengenai istilah badan hukum. Istilah yang digunakan menurut BW adalah *Zedelijk Lichaam*.⁵ Menurut BW atau KUHPerdata, yang dimaksud dengan badan hukum atau *rechtspersoon* adalah sekumpulan orang yang di dalam lalu lintas hukum bertindak seakan-akan ia adalah satu badan pribadi tunggal atau *corporatie*.⁶

Pengaturan tentang Perseroan Terbatas pertama kali diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya ditulis KUHD) yang tersebut dalam Pasal 36-Pasal 56 KUHD, yang bersumber dari adaptasi Hukum Belanda yang menggunakan *Wetboek van Koophandel*.⁷ Pemerintah Republik Indonesia baru mengesahkan dan mengatur tentang Perseroan Terbatas pada tahun 1995 dalam bentuk undang-undang tersendiri dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan

⁴Muhammad, Abdulkadir., *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hlm. 68.

⁵Pramono, Nindy, *Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara*, BPHN KEMENKUMHAM RI, Jakarta, 2012, hlm. 11.

⁶*Ibid.*

⁷Dian Putri Pratama, Bambang Eko Turisno, “Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Disahkan UU Cipta Kerja”, *Jurnal Notarius*, Volume 16 Nomor 3, 2023, hlm. 1561.

Terbatas. Kemudian undang-undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Regulasi mengenai Perseroan Terbatas ini ditambah dan disempurnakan dengan terbitnya *omnibus law* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja⁸. Terakhir, regulasi mengenai Perseroan Terbatas ditambah dan disempurnakan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang. Adapun tujuan penyempurnaan regulasi mengenai Perseroan Terbatas yang terakhir adalah untuk meningkatkan kemudahan Masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi yang memiliki kemampuan daya saing terhadap era globalisasi, terutama Masyarakat dengan usaha mikro dan kecil.⁹

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang¹⁰ (selanjutnya ditulis UUPT) merupakan hukum positif yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas (selanjutnya ditulis Perseroan) di

⁸Undang-undang ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

⁹Dian Putri Pratama, *Op.Cit.*, hlm. 1562.

¹⁰Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang adalah Pasal yang secara spesifik mengatur perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Indonesia pada saat ini. Pasal 1 Angka (1) UUPT definisi Perseroan Terbatas sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.”

Berdasarkan pengertian Perseroan di atas, dapat dipahami bahwa terbentuknya Perseroan adalah melalui penyertaan modal dari para pemegang saham yang saling mengikatkan diri (dalam perjanjian) untuk menyatukan kekayaan dalam suatu persekutuan, yang mana kekayaan tersebut berbentuk saham-saham yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masingnya, persekutuan itu mempunyai maksud melakukan kegiatan usaha tertentu dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, yang diwujudkan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Perseroan terbentuk dan dijalankan oleh Organ Perseroan. Pasal 1 Angka (2) UUPT menyebutkan bahwa “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”. Adapun masing-masing Organ Perseroan tersebut memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Antara lain, Organ Perseroan yang bernama Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS berdasarkan Pasal 1 Angka (4) UUPT didefinisikan sebagai “Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan

kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”. RUPS ini adalah terdiri dari para pemegang saham suatu Perseroan. Selanjutnya Organ Perseroan yang disebut Direksi, berdasarkan Pasal 1 Angka (5) UUPT “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”. Kemudian Pasal 1 Angka (6) UUPT memberikan definisi bahwa “Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”. Dari pengertian-pengertian tersebut di atas, sudah tampak jelas perbedaan dari tiap-tiap Organ Perseroan tersebut dan tentu saja berimplikasi pada perbedaan batasan wewenang serta tanggung jawab satu dengan yang lainnya dalam kerangka menjalankan suatu Perseroan.

Berbeda dengan pola organ Perseroan yang diterapkan dalam sistem *common law*, hukum korporasi (*corporate law*) atau hukum perseroan di negara-negara *common law* tidak mengenal organ komisaris atau dewan komisaris. Yang dikenal hanya dua, terdiri atas Dewan Direksi (*Board of Directors*) dan Rapat Umum Pemegang Saham (*General Meeting of Shareholders*). Umumnya *Board of Directors* dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang terdiri atas *Chief Executive Officer (CEO)*, yang berfungsi dan bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan Perseroan sehari-hari dan

Chairman, berkedudukan sebagai direktur non eksekutif (*non-executive directors*).¹¹

Meskipun UUPT secara jelas menentukan terdapat 3 (tiga) bentuk Organ Perseroan yang notabene satu dan lainnya berbeda peran dan fungsinya, namun tidak ditentukan secara eksplisit dalam UUPT mengenai orang-orang yang bisa atau tidak bisa mengisi jabatan organ perseroan tersebut. Implikasinya dalam tataran praktis, seorang pemegang saham yang secara bersama-sama dengan pemegang saham lainnya merupakan Organ Perseroan RUPS, menjabat sebagai Direksi atau Dewan Komisaris. Sehingga dalam praktiknya, acapkali terjadi irisan mengenai orang-orang (*natuurlijk person*) yang mengisi jabatan Organ Perseroan tersebut. Hal demikian kemudian dapat menjadi permasalahan dan menimbulkan pertanyaan jika dikaitkan dengan teori personalitas Perseroan atau teori badan hukum. Padahal teori badan hukum dalam Perseroan telah menjamin bahwa Perseroan memberikan keuntungan hukum adanya suatu pemisahan tanggung jawab untuk pemegang saham.¹²

Pasal 92 Ayat (1) UUPT menyatakan “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”. Hal ini berarti kegiatan operasional perseroan, termasuk konsekuensi yang ditimbulkannya apakah membawa keuntungan ataupun malah kerugian bagi perseroan, sebagian besar akan bergantung pada dan

¹¹Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 343.

¹²Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, “Transplantasi Teori Reverse Piercing The Corporate Veil Dalam Perseroan Terbatas Di Indonesia,” *Jurnal Lex Renaissance*, Nomor 2 Volume 4 Juli 2019, hlm. 216.

ditentukan oleh kinerja direksi.¹³ Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 92 Ayat (2) UUPT bahwa menjalankan perannya sebagai pengurus Perseroan, Direksi harus berlandaskan pada kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar. “Oleh karena itu, terhadap direksi disandarkan tuntutan dan harapan agar menjalankan tugasnya secara profesional serta dilandasi dengan itikad baik dan tanggung jawab.”¹⁴ Karena memang Direksi akan dimintai pertanggungjawabannya atas pengurusan Perseroan yang dijalaninya.

Demikian pula halnya dengan Dewan Komisaris. Dalam menjalankan perannya sebagai pengawas atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan dalam memberi nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris akan dimintakan pertanggungjawabannya. Tugas pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu Dewan Komisaris dituntut profesional dalam melakukan tugasnya.

Baik Direksi maupun Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS. Dalam hal terjadinya kondisi dimana pemegang saham menjabat sebagai Direksi ataupun pemegang saham menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, kondisi yang demikian membentuk suatu kontradiksi dan menimbulkan bias. Secara tidak langsung, terjadi suatu fenomena pemegang saham Perseroan “memilih diri sendiri” sebagai orang yang mengisi jabatan Direksi atau

¹³Raffles, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas”, *Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor, 1, 2020, hlm. 109.

¹⁴*Ibid.*

Dewan Komisaris. Kondisi pengendalian yang berbasis suara pemegang saham dapat menjadikan Perseroan terbatas menjadi corong kepentingan pribadi. Akan sangat signifikan dampaknya terhadap pemegang saham mayoritas Perseroan yang menjabat pula menjadi Direksi atau Pemegang Saham Perseroan.

Terlebih dalam Perseroan yang berbentuk tertutup, yakni perseroan yang dipimpin, diurus, dan dioperasikan sendiri oleh pemilik perusahaan.¹⁵ Pemegang saham perseroan tertutup hanya terbatas pada orang-orang tertentu yang dikenal atau saham perseroan tertutup hanya terbatas pada orang-orang tertentu yang dikenal atau memiliki ikatan keluarga dengan pemilik perusahaan.¹⁶ Pada Perseroan tertutup tidak ada aturan yang membatasi kuantitas dan kualitas pemegang saham, direksi, maupun komisarisnya.

Dalam pembentukan Perseroan, tidak ada ditentukan rasio besar masing-masing bagian atas saham dari para pendiri/pemegang sahamnya. Munculnya dalam praktik berupa komposisi kepemilikan saham suatu Perseroan yang dimiliki oleh dua orang pemegang saham namun presentase kepemilikan sahamnya sangat berbeda jauh, misalnya seorang pemegang saham memiliki 95% saham, sedangkan seorang pemegang saham lainnya memiliki 5% saham. Apa artinya 5% kepemilikan saham dalam hal kendali Perseroan dibandingkan dengan 95% mengingat prinsip yang dianut dalam Undang-undang Perseroan Terbatas yaitu satu lembar saham satu suara (*one*

¹⁵Khoirurridho Al Qeis, Arman Nefi, “Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Tertutup Menjadi Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Terbuka”, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 10 Nomor 6, 2022, hlm. 1280.

¹⁶*Ibid.*

hare one vote).¹⁷ Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) UUPT bahwa “setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegang hanya yang sama”. Sehingga semakin besar jumlah kepemilikan saham seseorang pada suatu Perseroan maka akan semakin besar pula daya kendalinya atas Perseroan tersebut.

Lebih lanjut, tidak ada pula ditentukan dalam UUPT mengenai larangan/batasan pemilik saham Perseroan untuk menjadi direksi ataupun dewan komisaris Perseroan yang dimilikinya tersebut. Sehingga dalam praktiknya dapat pula dijumpai dimana sebuah Perseroan yang didirikan oleh dua orang, seorang pemilik saham menjabat sebagai direksi, dan seorang pemilik saham lainnya menjadi dewan komisaris. Sedangkan disatu sisi, para pemilik/pemegang saham tersebut secara bersama-sama merupakan RUPS pada perseroan tersebut. Lebih lanjut, jika ilustrasinya pemegang saham yang lebih banyak atau biasa dikenal dengan sebutan pemegang saham mayoritas menjabat sebagai direksi, kemudian pemegang saham lainnya yang memiliki saham lebih sedikit atau disebut pemegang saham minoritas menjabat sebagai dewan komisaris. Fungsi pengawasan baik umum maupun khusus dan pemberian nasihat atau saran baik umum maupun khusus dari komisaris kepada direksi perseroan tidak akan efektif karena sebagai pemegang saham, komisaris memiliki nilai saham dengan hak suara minimal tentunya dalam

¹⁷Sudaryat, “Tanggung Jawab Pemegang Saham Mayoritas Yang Merangkap Sebagai Direksi Terhadap Kerugian Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Melawan Hukum Perseroan”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 4 Nomor 2, Maret 2020, hlm. 314.

pengambilan keputusan dengan pemungutan suara jelas akan kalah dari pemegang saham mayoritas.¹⁸

Kondisi sebagaimana ilustrasi tersebut patut pula diduga berpotensi besar menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) antar-pribadi, dimana satu sisi pemegang saham itu adalah sebagai bagian dari RUPS yang juga menjabat sebagai Direksi dan seorang pemegang saham lainnya adalah bagian dari RUPS yang juga menjabat sebagai Dewan Komisaris. RUPS terhiab dengan *limited liability*-nya, Direksi yang tunduk pada ketentuan yang mengatur tugas dan tanggung jawabnya dalam pengurusan Perseroan, dan Dewan Komisaris tunduk pada ketentuan yang mengatur tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi jalannya pengurusan Perseroan.

Perlu digarisbawahi bahwa tujuan pemegang saham Perseroan adalah berbeda dengan tujuan Perseroan itu sendiri. Tujuan pemegang saham adalah aspek subjektif yang pada umumnya berbasis pada faktor ekonomi. Adapun alasan seseorang mendirikan Perseroan adalah untuk memperluas jangkauan bisnis, karena adanya batas-batas harta privat dengan keuangan perusahaan, dan memudahkan ekspansi bisnis.¹⁹ Sedangkan tujuan Perseroan adalah sebagaimana termuat didalam Anggaran Dasarnya.

Sebagaimana diketahui salah satu ciri dari PT sebagai badan hukum yang diakui oleh doktrin adalah adanya kekayaan yang terpisah antara kekayaan PT dan kekayaan pemegang saham, demikian pula tanggung jawab

¹⁸Sudaryat, *Op.Cit.*, hlm. 315.

¹⁹Putra, Dwi Rayhan Sunandar, *Manfaat Mendirikan PT*, diakses pada laman: <https://ridwaninstitute.co.id/manfaat-mendirikan-pt/#:~:text=Manfaat%20mendirikan%20pt%20yang%20pertama,yang%20berbasis%20perseroan%20berbadan%20hukum.>

pemegang saham hanya terbatas pada jumlah saham yang disetorkan (Pasal 3 Ayat (1)) UUPT).²⁰ Hal itu lebih dikenal dengan prinsip pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*). Konstruksi universal badan hukum dalam Perseroan ditambah dengan kewenangan pemegang saham dalam memanfaatkan nama Perseroan, akhirnya mampu menciptakan fenomena universal bersembunyinya pemegang saham dibalik Perseroan.²¹

Permasalahan biasanya baru akan muncul ketika adanya tuntutan kerugian mengenai adanya perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi yang dilakukan Perseroan tersebut. Disinilah kemudian akan ditinjau kembali mengenai pengelolaan Perseroan tersebut yang implikasinya akan memastikan ulang tanggung jawab terbatas (*limited liability*) dalam Perseroan akan dipertahankan atau tidak.

Dalam tulisan ini, Penulis merujuk pada beberapa perkara, untuk memberikan gambaran yang nyata mengenai permasalahan yang diangkat. Adapun perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Perkara yang pertama, perkara yang terjadi antara PT Bukit Asam Prima yang mengajukan gugatan terhadap PT Karunia Pratama Mandiri, Rudi Santoso alias Siem Liep San, dan Widodo Agus Hartono mengenai wanprestasi. Kasus bermula dari adanya perjanjian kerjasama operasi penambangan batu bara di KP KUD Panca Bhakti, oleh PT Bukit Asam Prima dengan PT Karunia Pratama Mandiri. Dalam perjanjian tersebut

²⁰Herlien Budiono, "Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Menghadapi Era Global", *Jurnal Rechtsvinding BPHN*, Volume 1 Nomor 2, 2012, hlm. 192.

²¹Marzha Tweedo Diky Paraanugrah, *Op.Cit.*, hlm.217.

dinyatakan bahwa PT Karunia Pratama Mandiri berkewajiban menyediakan batu bara kepada PT Bukit Asam Prima, sedangkan PT Bukit Asam Prima berkewajiban memberikan pinjaman biaya operasional kepada PT Karunia Pratama Mandiri. Kemudian diperjanjikan bahwa PT Karunia Pratama Mandiri akan mengembalikan pinjaman kepada PT Bukit Asam Prima setelah jumlah batu bara telah dipenuhi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut.

PT Bukit Asam Prima mengklaim bahwa pihaknya telah memenuhi kewajiban kepada PT Karunia Pratama Mandiri dengan memberikan pinjaman biaya operasional. Namun, dalam perjalanannya PT Karunia Pratama Mandiri tidak melakukan kewajibannya berupa penyediaan batu bara kepada PT Bukit Asam Prima, sehingga PT Bukit Asam Prima menyatakan PT Karunia Pratama Mandiri telah ingkar janji dan oleh karenanya menuntut PT Karunia Pratama Mandiri untuk mengembalikan uang pinjaman yang telah diberikan PT Bukit Asam Prima.

Hal yang menarik disini adalah turut ditariknya Rudi Santoso alias Siem Liep San yang merupakan pemegang saham sekaligus direktur utama PT Karunia Pratama Mandiri, dan Widodo Agus Hartono yang merupakan pemegang saham sekaligus komisaris PT Karunia Pratama Mandiri tersebut. PT Bukit Asam Prima mendalilkan, bahwa kedua orang tersebut yang oleh kedudukan dan jabatannya telah terjadi rangkap jabatan Organ Perseroan PT Karunia Pratama Mandiri. Keduanya dianggap telah menjadikan PT Karunia Pratama Mandiri, dalam kaitannya dengan melakukan perbuatan hukum

membuat Perjanjian pada Penggugat sebagai *alter ego*, sehingga dalam hal ini berlakulah doktrin *piercing the corporate veil*.

Friedman Jack P. sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady dalam bukunya menyatakan:

“Dalam ilmu hukum perusahaan, istilah *piercing the corporate veil* telah merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain, atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku tersebut.”²²

Perkara tersebut diajukan oleh PT Bukit Asam Prima ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan berdasarkan Putusan Nomor 96/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL., Majelis Hakim pada pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, posisi Rudi Santoso alias Siem Liep San dan Widodo Agus Hartono yang masing-masing adalah sebagai pemegang saham sekaligus pengurus atau pengawas Perseroan telah menciptakan posisi yang dominan dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan Perseroan serta sangat dominan dalam mengendalikan dan mengawasi Perseroan sehingga terhadap wanprestasi yang dilakukan Perseroan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam hal ini PT Bukti Asam Prima dianggap menjadi tanggung jawab pribadi Rudi Santoso alias Siem Liep San dan Widodo Agus Hartono tersebut. Putusan tersebut kemudian dikuatkan dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Putusan Nomor 260/PDT/2018/PT DKI dan dalam

²²Fuady, Munir, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 8.

tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 2459 K/Pdt/2019.

Kemudian yang kedua, kasus lainnya yang menunjukkan problematika dari pengisian jabatan direktur Perseroan oleh pemegang sahamnya. Kasus tersebut adalah antara PT Bukit Asam Prima dan PT Prakarsa Anugerah Artha. Kasus posisinya yakni, PT Bukit Asam Prima menggugat PT Prakarsa Anugerah Artha dan Widodo Agus Hartono atas gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Widodo Agus Hartono dalam gugatan tersebut adalah berkedudukan sebagai tergugat yang merupakan Direktur sekaligus Pemegang Saham PT Prakarsa Anugerah Artha. Perkara tersebut kemudian diregister dengan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel.

Pada *positanya*, PT Bukit Asam Prima sebagai Penggugat mendalilkan bahwa PT Prakarsa Anugerah Artha telah melakukan wanprestasi atas perjanjian jual beli batu bara yang telah disepakati keduanya. Adapun yang menjadi alasan Penggugat menyertakan Widodo Agus Hartono sebagai pihak tergugat adalah karena keikutsertaannya secara langsung dalam perjanjian penyelesaian kewajiban PT Bukit Asam Prima dengan PT Prakarsa Anugerah Artha, dimana Widodo Agus Hartono menyertakan harta pribadinya sebagai pembayaran atas perjanjian jual beli batu bara oleh PT Prakarsa Anugerah Artha (sebagai penjual). Penggugat menyatakan bahwa PT Prakarsa Anugerah Artha adalah merupakan *alter ego* dari Widodo Agus Hartono. Widodo Agus Hartono terlibat dalam pengurusan PT Prakarsa Anugerah Artha sangatlah dominan. Selain itu Widodo Agus Hartono yang merupakan

direktur dan sekaligus pemegang saham PT Prakarsa Anugerah Artha sehingga tidak menutup kemungkinan adanya benturan kepentingan.

Majelis Hakim mengamini dalil Penggugat tersebut berdasarkan pembuktian yang telah dilalui. Dalam Amar Putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Widodo Agus Hartono ikut bertanggung jawab secara bersama-sama dan tanggung renteng dengan PT Prakarsa Anugerah Artha membayar kerugian yang dialami PT Bukit Asam Prima atas wanprestasi yang dilakukan PT Prakarsa Anugerah Artha. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel kemudian dikuatkan pada tingkat banding dengan Putusan Nomor 179/PDT/2018/PT.DKI dan selanjutnya dikuatkan kembali pada tingkat kasasi dengan Putusan Nomor 1694 K/Pdt/2019 sehingga telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Selanjutnya yang ketiga yakni sengketa perdata antara Maria Febe Solari selaku presiden direktur PT WSM Ventures Indonesia sekaligus sebagai pemegang saham PT WSM Ventures Indonesia (Penggugat) yang mengajukan gugatan terhadap Nyonya Sinta yang merupakan Dewan Komisaris sekaligus pemegang saham PT WSM Ventures Indonesia (Tergugat). Penggugat dalam perkara tersebut mengklaim Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melibatkan peran dan kedudukannya sebagai pengawas dan pemilik/pemegang saham PT WSM Ventures Indonesia sehingga meminta Tergugat untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan Tergugat tersebut. Perkara tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan dengan Nomor 477/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. Majelis Hakim mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat. Terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dibawah Nomor 761/PDT/2019/PT DKI. Adapun hasil dari upaya hukum tersebut Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. Penggugat kembali mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung RI terhadap putusan tersebut yang kemudian diregister dibawah Nomor 529 K/Pdt/2021. Mahkamah Agung RI menyatakan menolak permohonan kasasi tersebut.

Dihubungkan dengan Negara Indonesia yang menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental (*civil law system*), eksistensi peraturan perundang-undangan sangatlah penting. Bila dikaitkan dengan asas legalitas yang berarti setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berkaitan erat dengan asas kepastian hukum. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²³ Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan

²³Mertokusumo, Sudikno., *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 2.

hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.²⁴

Kondisi yang demikian menjadi bukti bahwa pengaturan mengenai Organ Perseroan dimana berdasarkan UUPT terbagi atas 3 (tiga) klasifikasi namun tidak ada diatur lebih lanjut apakah Organ Perseroan tersebut dapat dijabat oleh orang yang sama atau tidak sehingga mengenai hal tersebut masuk pada ranah abu-abu (*obscur*). Kondisi yang demikian menjadikan perlindungan serta tanggung jawab hukum baik bagi individu-individu pengisi jabatan Organ Perseroan tersebut tidak jelas/bias. Sehingga berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji/meneliti dalam bentuk tesis yang berjudul: **“Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Menjabat Sebagai Direksi Atau Dewan Komisaris Di Indonesia”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai pemegang saham perseroan terbatas yang menjabat sebagai direksi atau dewan komisaris (pada perseroan terbatas yang sama) di Indonesia?

²⁴Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Volume 01 Nomor 01, Semarang, 2019, hlm. 14.

2. Bagaimanakah tanggung jawab pemegang saham perseroan terbatas yang menjabat sebagai direksi atau dewan komisaris (pada perseroan terbatas yang sama) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian dapat bertujuan untuk mengetahui, menjajaki, menguraikan, menerangkan, membuktikan, atau menerapkan suatu gejala, konsep atau dugaan. Uraian tujuan penelitian mengacu kepada substansi perumusan masalah. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan mengenai pemegang saham perseroan terbatas yang menjabat sebagai direksi atau dewan komisaris (pada perseroan terbatas yang sama) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai tanggung jawab pemegang saham perseroan terbatas yang menjabat sebagai direksi atau dewan komisaris (pada perseroan terbatas yang sama) di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan mampu memberi manfaat terutama berkaitan dengan bidang ilmu yang diteliti. Adapun dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) manfaat, adapun sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum bisnis pada khususnya.
 - b. Memberikan referensi dan literatur kepustakaan di bidang hukum perusahaan berkaitan dengan pengisian jabatan dalam organ perseroan serta tanggung jawabnya.
 - c. Diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Manfaat praktis
- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan terhadap pihak-pihak yang berpentingan (*stakeholders*) dalam membuat aturan hukum mengenai Perseroan Terbatas.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berpentingan berkaitan dengan peraturan hukum mengenai tanggung jawab pemegang saham yang menjabat sebagai direksi atau dewan komisaris pada satu perseroan yang sama.
 - c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengacu pada pengungkapan berbagai permasalahan yang timbul atas terjadinya pengisian jabatan direksi atau dewan komisaris oleh pemegang saham pada Perseroan yang sama.

E. Kerangka Konseptual

Membangun konsep dalam pengkajian ilmu hukum pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengkonstruksi teori, yang akan digunakan untuk menganalisisnya dan memahaminya.²⁵ Dalam kegiatan penelitian, kerangka konseptual digunakan untuk mendefinisikan pengertian-pengertian di dalam penelitian agar tidak terjadi bias di dalam pengumpulan data hingga pada tahap analisis penelitian. Kerangka konseptual ini disusun melalui peraturan perundang-undangan dan metode-metode untuk merumuskan pengertian hukum (*rechtsbegrip*).

Merujuk pada judul penelitian ini, ada beberapa konsep hukum yang perlu diberikan pengertian yang jelas untuk menghindari timbulnya multitafsir/multi interpretasi. Konsep-konsep hukum yang dimaksud adalah konsep tentang jabatan direksi, jabatan dewan komisaris, pemegang saham, dan tanggung jawab terbatas. Adapun penjelasan dari tiap-tiap konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab berdasarkan definisi dari *responsibility* adalah kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakannya dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya.²⁶ Dalam konteks perseroan terbatas, tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab terbatas. Tanggung jawab terbatas adalah tanggung jawab (yang

²⁵Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan 1, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 108-109.

²⁶Vina Akfa Dyani. "Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte", *Jurnal Lex Renaissance*, Nomor 1 Volume 2, 2017, hlm. 165.

diberikan oleh undang-undang) pemegang saham perseroan sebatas saham yang dimilikinya. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu hal yang sangat fundamental dari hukum perseroan adalah terkait dengan prinsip tanggung jawab terbatas atau *limited liability* atau *limitatief aansprakelijkheid*. *Limited liability* atau *limitatief aansprakelijkheid* atau tanggung jawab terbatas adalah suatu kondisi dimana pemegang saham atau *shareholder* atau *aandeelhouder* dari suatu perseroan hanya bertanggung jawab sebatas pada sejumlah saham yang mereka miliki di Perseroan tersebut.²⁷

2. Pemegang Saham Perseroan

UUPT sendiri tidak memberikan definisi dari “pemegang saham”. Yang ada adalah definisi dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yakni Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar (Pasal 1 Angka (4) UUPT). Pemegang saham adalah orang atau badan hukum yang ambil bagian atas sejumlah saham pada suatu Perseroan. Dalam konteks Penelitian ini, pemegang saham yang dimaksud adalah orang/manusia (*natuurlijk persoon*).

3. Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan berdasarkan Pasal 1 Angka (1) UUPT adalah badan hukum yang merupakan

²⁷Pramono, Nindy, *Op. Cit.*, hlm. 19-20.

persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Pada penelitian ini, Penulis berfokus pada Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian, dalam arti Perseroan tersebut didirikan oleh dua orang atau lebih. Penulis tidak membahas Perseroan terbatas badan hukum perorangan.

4. Direksi

Organ Perseroan yang disebut Direksi, berdasarkan Pasal 1 Angka (5) UUPT “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

5. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka (6) UUPT adalah “Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”.

Berdasarkan uraian konsep di atas, maka yang menjadi maksud dari judul penelitian ini adalah mengkaji tanggung jawab pemegang saham dalam hal pemegang saham tersebut menjabat sebagai direksi atau dewan komisaris

pada perseroan terbatas (tertutup) yang didirikan berdasarkan perjanjian (tidak termasuk badan hukum perorangan) dengan menilik pada tanggung jawab terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia.

F. Landasan Teori

Landasan teori berisi teori-teori mendasar penelitian yang akan dilakukan. Uraian ini menjadi landasan untuk melakukan analisis hasil penelitian. Adapun landasan teori pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa: “...*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*”.²⁸ Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang

²⁸Lord Lloyd dalam Mirza Satria Buana, “Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi”, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.²⁹

Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas. Sekaligus memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari Tindakan sewenang-wenang pihak lain (pemerintah) yang berkaitan dengan ketertiban dalam masyarakat.³⁰ Sedangkan asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada initinya merupakan tujuan utama dari hukum. Kila hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.³¹

Konsep kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu: pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³²

²⁹R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13 Nomor 2, 2016, hlm. 194.

³⁰Mansari, Maulana, R., “Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz Pasca Perceraian”, *Jurnal Yudisial*, 11 (1), 2018, Semarang, hlm. 58-59.

³¹Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 847.

³²Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 137.

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis.³³ Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang.

2. Teori Keadilan

Aristoteles dan Thomas Aquinas Bahder Johan Nasution mengemukakan tentang pemikiran keadilan dalam hubungannya dengan hukum sebagai berikut³⁴:

“Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuique tribuere (individual justice); a social element: the changing foundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).”

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada.³⁵

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif.³⁶ Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya

³³Budiono, H., *Asas keseimbangan bagi hukum perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 208.

³⁴Nasution, Bahder Johan, “Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 3, No. 2, Jambi, 2014, hlm. 124.

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*, hlm. 120.

proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional.³⁷ Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.³⁸

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif.³⁹

Selain itu ada pula teori keadilan prosedural atau *Procedural Justice Theory*, yakni teori yang dikemukakan oleh Thibaut & Walker. Menurut Thibaut & Walker, penerapan prosedur yang adil pada seseorang akan cenderung mengarah pada hasil yang lebih adil daripada ketika prosedur yang tidak adil diterapkan.⁴⁰

Selain itu ada pula teori keadilan substantif, yakni keadilan terkait dengan putusan hakim dalam memeriksa, dan memutus suatu perkara

³⁷*Ibid.*, hlm. 120.

³⁸*Ibid.*, hlm. 121.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Tobing, Even Gio Lumban, "Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP", *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol. 2 No. 2, Banten, 2022, Hlm. 185.

yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani.⁴¹ Ada empat ciri untuk mengukur apakah putusan hakim mengandung keadilan substantif atau tidak, yaitu adanya objektivitas, kejujuran, imparsialitas, dan rasionalitas.⁴²

3. Teori Badan Hukum

Badan hukum adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, dan kewenangan yang sama seperti manusia.⁴³ Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri dan digugat dan menggugat didepan pengadilan. Badan hukum ini adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia. Oleh karena badan ini adalah hasil rekayasa manusia, maka badan ini disebut sebagai *artificial person*.⁴⁴

Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum, yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia

⁴¹Syamsudin, M., "Keadilan Substantif yang Terabaikan Dalam Sengketa Sita Jaminan", *Jurnal Yudisial*, Vol. 5 No. 1, Yogyakarta, 2012, hlm. 38.

⁴²Syamsudin, M., "Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari", *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No. 1, Yogyakarta, 2014, hlm. 23.

⁴³Raffles, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Kerugian Atas Pengurusan Perusahaan (Studi Komparatif Hukum Indonesia Dengan Hukum Malaysia)", Disertasi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jambi, Jambi, 2019, hlm. 125.

⁴⁴Ibrahim, Arifianto, "Tanggung Jawab Direksi Persero Dalam Hal Terjadinya Kerugian (Studi Kasus Pada Sewa Menyewa PT. Merpati Nusantara Airlines dengan Thirdstone Aircraft Leasing Group)", Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013, hlm. 38.

pribadi.⁴⁵ Pada dasarnya, suatu badan atau perkumpulan dapat disebut sebagai suatu badan hukum jika telah memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- “a. Adanya harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang perseorangan yang bertindak.
- b. Adanya tujuan tertentu.
- c. Adanya suatu kepentingan sendiri dari sekelompok orang.
- d. Adanya suatu organisasi yang teratur.⁴⁶

Badan hukum itu mulai berlaku sebagai subjek hukum sejak badan hukum itu disahkan oleh undang-undang dan berakhir saat dinyatakan bubar (dinyatakan pailit) oleh Pengadilan.⁴⁷ Dengan diperolehnya statusnya sebagai badan hukum, maka tanggung jawab pemegang saham menjadi terbatas.⁴⁸ Artinya, pemegang saham perseroan tidak bertanggung secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ini berarti secara prinsipnya pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh perikatan yang dibuat oleh dan atas nama perseroan yang diderita oleh perseroan. Para pemegang saham hanya bertanggung jawab atas penyeteran penuh dari nilai saham yang telah diambil bagian olehnya.⁴⁹

⁴⁵Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan 3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 29.

⁴⁶Simanjuntak, P. N. H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan 4, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 29.

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Widjaya, I.G. Rai., *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995*, Megapoin, Bekasi, 2006, hlm. 11.

⁴⁹Yani, Ahmad., dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 1999, hlm. 9.

Rido dalam Agus Budiarto memaparkan bahwa ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai badan hukum ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Teori *fictie* dari von Savigny berpendapat, badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Sebetulnya, menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya suatu *fictie* saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) yang sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.
- b. Teori harta kekayaan yang bertujuan dari Brinz. Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Namun juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusia pun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang mempunyainya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.
- c. Teori organ dari Otto van Gierke, badan hukum itu adalah suatu relaitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada didalam pergaulan hukum. Tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. Maka dari itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja.
- d. Teori *Propriete collective* dari Planioll, menurut teori ini, hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Di samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayan itu merupakan harta kekayan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan. Di sini dapat dikatakan bahwa orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Maka dari itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja.⁵⁰

⁵⁰Budiarto, Agus, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Cetakan 1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 27.

4. Teori Tanggung Jawab Terbatas (*Limited Liability*)

Tanggung jawab dalam suatu perseroan terbatas pada prinsipnya sebatas atas harta yang ada dalam perseroan tersebut.⁵¹ Artinya, jika ada gugatan dari pihak manapun, pihak pemegang harta pribadi dari pemegang saham, direksi atau komisaris pada prinsipnya tidak boleh ikut disita.⁵² Keuntungan itu, diberikan undang-undang kepadanya, sebagaimana yang ditegaskan Pasal 3 Ayat (1) UUPT.⁵³ Tanggung jawab pemegang saham yang terbatas inilah yang dibakukan dalam istilah “tanggung jawab terbatas” (*beperkte aansprakelijkheid, limited liability*).⁵⁴

5. Teori *Piercing The Corporate Veil*

Teori menyibak tabir Perseroan secara luas dikenal dengan *Piercing the corporate veil*. *Piercing the corporate veil* merupakan tindakan yang membuat pengecualian terhadap suatu prinsip umum, di mana tanggung jawab Pendiri, dan pengurus Perusahaan dibatasi kepada jumlah andil yang dapat menyimpang dengan cara melaksanakan tanggung jawab pengurus perusahaan yang tidak lagi terbatas.⁵⁵ Dengan demikian, *Piercing the corporate veil* ini pada hakekatnya merupakan

⁵¹Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Global*, Cetakan 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 38.

⁵²*Ibid.*

⁵³Harahap, M. Yahya, *Op. Cit.*, hlm. 74.

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵Sitorus, Arthur Daniel P., *Mengenal Istilah Hukum Piercing The Corporate Veil*, diakses pada laman: <https://indonesiare.co.id/id/article/mengenal-istilah-hukum-piercing-the-corporate-veil>.

doktrin yang memindahkan tanggung jawab dari perusahaan kepada Pemegang Saham, Direksi, atau Dewan Komisaris.⁵⁶

Dalam konteks *Piercing the Corporate Veil* oleh pemegang saham, maka pemegang saham bertanggung jawab kepada kreditor perseroan, sebagai akibat tindakan pemegang saham tersebut yang menyebabkan harta perseroan mengalami kerugian dan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Pasal 3 Ayat (2) UUPT memberikan kriteria tindakan Pemegang Saham sebagai *Piercing the Corporate Veil*.⁵⁷ Pasal 3 Ayat (2) UUPT menyatakan bahwa Pemegang Saham bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki dengan kondisi sebagai berikut:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan,

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷*Ibid.*

yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Dalam konteks penerapan teori *Piercing the Corporate Veil* pada Direksi, maka pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita perseroan dapat dibebankan hingga kepada harta pribadi Direksi yang bersangkutan. Kriteria tindakan Direksi sebagai *Piercing the Corporate Veil* sebagai berikut:

1. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi
Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) UUPT, dalam hal persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi (i.e. Anggaran dasar perseroan belum disahkan atau belum diumumkan dalam berita negara) maka seluruh anggota direksi bersama-sama semua pendiri PT serta seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.
2. Direksi melanggar prinsip *ultra vires*
Pasal 92 Ayat (2) UU PT yang menjelaskan bahwa:
Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. secara sederhana, dapat disimpulkan *ultra vires* itu adalah tindakan Direksi di luar maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang ditentukan dalam AD antara lain melakukan tindakan yang dilakukan di luar maksud dan tujuan perseroan, tindakan yang dilakukan demi kepentingannya pribadi, dan tindakan yang dilakukan berada di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3. Direksi melanggar prinsip *fiduciary duty*
Dalam hal Direksi melanggar prinsip menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Perseroan (*fiduciary duty*), maka setiap anggota Direksi perseroan bertanggung jawab sampai kekayaan pribadinya.
Prinsip *fiduciary duty* tersebut berlaku juga dalam hal terjadi kepailitan pada perseroan. Hal ini diatur dalam Pasal 104 Ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwasanya, apabila terjadi kepailitan karena kelalaian atau kesalahan direksi dan

kekayaan Perseroan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, maka anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁵⁸

Sebagaimana diketahui bahwa dalam beberapa hal, pemberlakuan teori *piercing the corporate veil* juga berlaku bagi dewan komisaris. Artinya, dalam hal tertentu pihak dewan komisaris secara pribadi pun dapat dimintai tanggung jawabnya atas kegiatan yang sebenarnya dilakukan oleh Perseroan. Hanya saja, dibandingkan dengan pihak pemegang saham dan pihak direksi, maka pihak dewan komisaris merupakan pihak yang paling sedikit dikejar oleh teori *piercing the corporate veil* ini. Pihak komisaris merupakan *the last target* dari penerapan teori *piercing the corporate veil*. Hal ini disebabkan kedudukan dan wewenang pihak komisaris dalam Perseroan hanyalah sebagai pihak pengawas. Lain halnya pihak direksi misalnya, yang mempunyai tugas mewakili dan menjalankan kegiatan Perseroan atau pihak pemegang saham sebagai pemilik Perusahaan/investor sehingga tanggung jawabnya menjadi lebih besar. UUPT memberlakukan juga teori *piercing the corporate veil* ini kepada Komisaris, yakni dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Komisaris tidak melaksanakan *fiduciary duty* kepada Perseroan.
- b. Dokumen perhitungan tahunan tidak benar.
- c. Kepailitan Perusahaan karena kelalaian komisaris.

⁵⁸*Ibid.*

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji, mempelajari dan menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Penelitian hukum yuridis normatif disebut juga dengan istilah penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum dogmatik. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau pengembangnya.⁵⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian mencerminkan langkah-langkah yang akan diambil dalam rangka mendapatkan informasi dari berbagai aspek atas suatu isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶⁰ Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan

⁵⁹Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan Keempat, Mira Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 95.

⁶⁰Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan 1, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 92.

historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁶¹ Pendekatan peraturan perundang-undangan ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik-praktik penyimpangan, baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaan di lapangan.⁶²

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.⁶³ Pada intinya, pendekatan kasus dilakukan melalui proses menelaah kasus-kasus terkait dengan permasalahan

⁶¹ Marzuki, Peter Mahmud, *Loc. Cit.*

⁶² Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 134.

⁶³ Marzuki, Peter Mahmud, *Op. Cit.*, hlm. 94.

penelitian yang sedang dikaji, dan sebaiknya putusan tersebut yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶⁴

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitiannya ini adalah pendekatan historis/Sejarah. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.⁶⁵

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁶⁶ Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.⁶⁷

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam mengkaji hukum adalah sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.⁶⁸

Dalam penelitian hukum ini bahan hukum yang digunakan yakni:

⁶⁴Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 139.

⁶⁵Marzuki, Peter Mahmud. *Op. Cit.*, hlm. 94.

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 95.

⁶⁷Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 147.

⁶⁸Nasution, Bahder Johan, *Op. Cit.*, hlm. 86.

a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu mempunyai otoritas.⁶⁹ bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam tulisan ini antara lain terdiri atas:

a) Norma dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Peraturan perundang-undangan, yakni:

(1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

(2) Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

(3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

(4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

(5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.

c) Putusan-putusan Hakim, yakni:

(1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 95/PDT.G/2017/PN JKT.SEL *juncto* Putusan Pengadilan

⁶⁹Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 168.

Tinggi DKI Jakarta Nomor 179/PDT/2018/PT.DKI *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1694 K/Pdt/2019.

(2) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 96/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 260/PDT/2018/PT DKI *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2459 K/Pdt/2019.

(3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 477/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 761/PDT/2019/PT DKI *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 529 K/Pdt/2021.

- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dimaksud ini antara lain yaitu meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, media internet dan bahan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁷⁰
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti diantaranya Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain sebagainya.

⁷⁰Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 181.

4. Analisis Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang telah dikumpulkan, hasil penganalisisan bahan hukum tersebut dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahan bahan hukum yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.
- b. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.
- c. Menilai bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini, secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I berisikan tentang Pendahuluan. Dalam Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang Konsep. Dalam Bab ini diuraikan tentang konsep, teoritis, asas, yang dijadikan landasan analisis pokok

permasalahan dalam Bab III dan Bab IV. Dalam hal ini berisi tinjauan pustaka mengenai Perseroan Terbatas.

BAB III berisi tentang pembahasan masalah 1 (satu), dalam Bab ini akan dilakukan analisis data hasil penelitian atau isu hukum sebagaimana latar belakang, uraian, dan analisis dilakukan secara sistematis, metodologis, dan rasional berusaha untuk menjawab masalah penelitian yang diajukan. Dalam hal ini pembahasan berisi pengaturan mengenai pemegang saham perseroan terbatas yang menjabat sebagai direksi atau dewan komisaris (pada perseroan terbatas yang sama) di Indonesia.

BAB IV berisi tentang pembahasan masalah 2 (dua), dalam Bab ini akan dilakukan analisis data hasil penelitian atau isu hukum sebagaimana latar belakang, uraian, dan analisis dilakukan secara sistematis, metodologis, dan rasional berusaha untuk menjawab masalah penelitian yang diajukan. Dalam hal ini pembahasan mengenai tanggung jawab pemegang saham perseroan terbatas yang menjabat sebagai direksi atau dewan komisaris pada perseroan terbatas yang sama di Indonesia.

BAB V merupakan Bab Penutup, terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dengan hasil pembahasan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Kesimpulan harus sejalan dengan masalah penelitian dan analisis. Saran disusun berdasarkan kesimpulan pemikiran

penulis atas permasalahan yang ditemui dalam penelitian yang merupakan kontribusi/sumbangan pemikiran dari penulis terhadap permasalahan sosial/hukum.